

Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Luar Kota)

Kholifatun Ni'mah

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

✉ 22203012056@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

The goal of marriage is to create a happy family, *sakinah mawadah warahmah* and have children. This also aims to increase seriousness in seeking halal sources of livelihood and a serious sense of responsibility. Work problems are often the reason someone enters into a long-distance marriage, because financial and work demands create a long-distance relationship between husband and wife so that efforts to create a harmonious family are very necessary for the couple. The purpose of this article is to find out how the formation, influence and importance of long-distance married couples are caused by work factors, the influence and importance of creating a harmonious family. This research uses a qualitative field survey method and an online interview method using WhatsApp. Efforts to build a *sakinah* family by long distance marriage couples because the couple works abroad or outside the city are by building good relationship patterns, such as asking for news, maintaining communication, encouraging partners, mutual understanding, openness to each other, deliberation regarding problems or challenges for the family's future, having quality time with husband or wife and family as well as increasing worship and increasing faith.

Keywords: Building a *Sakinah* Family, Long Distance Marriage

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan rasa bahagia, dimana seorang suami istri sudah seharusnya memberi kasih sayang serta perasaan aman satu sama lain. Dari pernikahan membuat kita mendapatkan sahabat atau pendamping hidup yang mana di dalamnya dipenuhi dengan kasih sayang dan rasa cinta. Harapan dan tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga bahagia, *sakinah mawadah warahmah* dan mempunyai keturunan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan keseriusan dalam mencari sumber penghidupan halal dan rasa tanggung jawab yang serius.

Pekerjaan mata pencaharian biasanya dilakukan oleh salah satu antara pasangan suami dan istri, yang biasanya dilakukan oleh suami yang kedudukannya sebagai kepala keluarga, namun tidak menutup kemungkinan istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dan memperoleh penghasilan sendiri. Perekonomian dengan lebih baik. Memilih pekerjaan yang cocok dengan situasi dan kondisi keuangan keluarga bukanlah hal yang mudah karena rumitnya lapangan kerja, sehingga banyak orang yang harus hidup terpisah dengan pasangannya untuk bekerja dan melakukan pernikahan jarak jauh.

Masalah pekerjaan seringkali menjadi alasan seseorang melakukan *long distance marriage*, yang disebabkan adanya tuntutan finansial dan pekerjaan membuat pasangan suami dan istri menjalankan hubungan jarak jauh, sehingga upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* sangat diperlukan bagi pasangan tersebut. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan membangun keluarga *sakinah* yang ideal, perlu diciptakan keakraban antar anggota keluarga (Neneng Nurul Qomariyah, 2015).

Pada penelitian ini penulis menggunakan responden secara online melalui Via WhatsApp

dengan keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) dikarenakan pekerjaan di luar kota atau luar negeri dan sedang menjalankan hubungan long distance marriage dengan suaminya. Ditemukan sebanyak 4 (empat) pasangan yang sedang menjalankan hubungan jarak jauh di usia perkawinan yang cukup lama hingga yang baru memulai perkawinan. Dari keenam responden tersebut, dua diantaranya merasa pemenuhan hak dan kewajiban suami masih sangat kurang di dapatkan saat berjauhan. Meskipun hak dan kewajiban suami sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya, masih adanya masyarakat yang belum memahami terkait pentingnya hak dan kewajiban tersebut, khususnya pada pasangan *long distance*. (Falah 2022) Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan mengingat semakin banyak keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dan *sakinah*.

METODE

Penyusunan jurnal ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif menggunakan studi lapangan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan wawancara secara online melalui Via Whatsaap dengan keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) dikarenakan pekerjaan di luar kota atau luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga Sakinah

Kata *Sakinah* diambil dari kata *سكن- يسكن- سكينة* yang secara bahasa berarti ketenangan dan ketentraman (Tedy 2018). Sedangkan makna *sakinah* yaitu suatu keluarga yang dapat menciptakan ketentraman serta ketenangan terhadap semua anggota keluarga di dalamnya. Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2, No. 2 (2021), Hlm 204. Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* diambil dari pokok lafadz yang tersusun dari huruf ن - ك - س yang memiliki arti ketenangan, atau lawan kata dari kata goncang dan gerak. Berbagai bentuk-bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut (س-ك-ن) semuanya saling berhubungan dengan arti kata di atas. Kata *مسكن (maskan)* yang berarti rumah, karena rumah adalah tempat untuk memperoleh ketenangan setelah pada awalnya penghuninya bergerak bahkan boleh jadi seorang itu mengalami kegoncangan diluar rumah. Kata *سكين (Sikkin)* yang bermakna pisau yang dapat digunakan untuk menyembelih binatang, berasal dari akar kata yang sama yaitu kata *sakinah*. Dapat dimaknai bahwa pisau adalah sebagai alat yang menghasikan ketenangan bagi binatang yang setelah sebelumnya mengalami gejala (Shihab 2002).

Al-Qur'an mengungkapkan bahwa kata *sakinah* memiliki beberapa pengertian. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani seorang ahli dan pakar dalam membuat kamus-kamus ilmiah menyebutkan bahwa makna dari kata *sakinah* adalah ketentraman yang ada dalam hati pada waktu datangnya sesuatu yang tidak diduga, diiringi satu cahaya dalam hati yang memberikan sebuah ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikanya serta menjadi pokok keyakinan berdasarkan penglihatan (*'ain al yaqin*). (Arsi 2020) Sedangkan kata *sakinah* menurut Muhammad Rasyid Ridha berarti sikap jiwa yang muncul dari suasana ketenangan dan menjadi lawan kata dari kegoncangan atau gejala batin dan kekacauan (Tedy 2018). Menurut seorang ahli fiqh dan tafsir Raghīb Al-Isfahani mendefinisikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa goyah dalam menghadapi sesuatu.

Ungkapan dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa *sakinah* berarti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan *tuma'ninah* yang bersumber dari Allah SWT dan secara khusus yang diberikan kepada orang beriman ketika mengalami kesulitan. Menurut sebuah hadist makna *sakinah* dapat juga dirasakan bagi setiap orang yang bersatu bersama-sama melakukan mengingat Allah. (Andriani and Zaini 2022)

Upaya membentuk keluarga yang *sakinah* tidaklah mudah seperti halnya membalikan telapak tangan, untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* dibutuhkan adanya kekompakan antara pasangan suami dan istri yang saling mengsupport serta bisa menerima kelebihan dan

memahami kekurangan antara keduanya. Sudah seharusnya kita sebagai pasangan atau keluarga berupaya menciptakan keluarga yang sakinah atau keluarga yang dapat membiasakan untuk saling komunikasi dan saling memberikan teladan yang baik bagi kelangsungan kehidupan keluarganya. (Anis Nurfaizah, 2023).

Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat cakupan asas dan prinsip dalam perkawinan, yang salah satunya membahas tentang tujuan perkawinan adalah membangun dan menciptakan keluarga yang langgeng serta bahagia. Oleh sebab itu, diperlukan sikap saling melengkapi antara pasangan suami dan istri, agar terwujudnya keluarga yang bahagia secara spiritual dan materiil. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 juga dijelaskan tujuan dari sebuah pernikahan adalah tercapinya kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.

Menjadi keluarga yang sakinah adalah impian setiap pasangan, pendapat mengenai keluarga yang sakinah ada berbagai pendapat terhadap ciri-ciri keluarga *sakinah* yaitu: (1) Melakukan kerja sama untuk mendidik anak; (2) Menjalankan ibadah dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan misi ibadah; (3) Membagi peran masing-masing sesuai dengan kodratnya dan adil; (4) Sama-sama memberikan yang terbaik antara pasangan satu sama lain; (5) Sama-sama menguatkan dan menjaga perkara kebaikan; (6) Saling mencintai serta menumbuhkan kasih sayang; (7) Patuh dan taat pada ajaran agama; (8) Memiliki pokok pondasi iman yang kokoh (Siti Chadijah, 2018). (9) Memiliki kontribusi baik terhadap bangsa, negara dan masyarakat; (10) Membiasakan musyawarah sebagai upaya menyelesaikan masalah; (11) Menjaga komunikasi dengan baik. (Asman Asman, 2020).

Sedangkan menurut pandangan Islam keluarga *sakinah* adalah:

1. Keluarga yang terbentuk karena dasar keridhaan dari Allah SWT tidak ada yang lainnya. Suami dan istri sama-sama saling melengkapi serta menyempurnakan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan secara jasmani, dan memenuhi panggilan sunnah, fitrah, serta membina hubungan dengan penuh kasih sayang;
2. Tujuan terwujudnya keluarga adalah mewujudkan rumah tangga yang memiliki kekonsistenn pasangan suami istri akan janji yang ditetapkan dan disepakati bersama. Yang mana tujuan pokoknya adalah mengharapkan ridho dari Allah SWT dan menjalankan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua perkara dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT;
3. Saling menjaga lingkungan dengan anggota harus saling menjalankan perannya dengan porsi masing-masing dan menciptakan keluarga yang penuh cinta kasih dan sayang. Menjadikan lingkungan keluarga sebagai tempat berlindung serta berteduh, menjadikan tempat berkeluh kesah dilewati Bersama;
4. Pasangan suami istri harus saling menyempurnakan dan menjadi pelengkap satu sama lain. Mereka Bersatu untuk saling toleransi terhadap apa yang dirasakan anggota keluarga lain. Pasangan tersebut menyiapkan diri sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sama- sama saling memberi kebahagiaan, menjadi obat pelipur lara, dan menyatukan tujuan dan Langkah berdua;
5. Bekerjasama dan membantu dalam menjalani kehidupan berumah tangga, membagi tugas bagi setiap anggota keluarga. Mereka bersatu untuk saling menanggung beban bersama. Upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah* harus saling menjaga dari sisi jasmani dan rohani setiap pasangan, saling mendukung dalam setiap kebaikan, tolong menolong, jujur, dan menjadikan pasangan sebagai teman hidup;
6. Menjaga hubungan yang baik terhadap anak. menjaga hubungan atas dasar pendidikan anak, hak-hak anak, pengasuhan terhadap anak, penghormatan, mengajarkan akhlak dan perilaku pada anak, memberikan bimbingan yang layak, serta kasih sayang yang tulus;
7. Memiliki *quality time*. Pasangan suami istri saling berupaya untuk mewujudkan hubungan mesra, selalu memiliki waktu duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya, dan saling memahami. Islam menajarkan toleransi dan sopan santun antara yang lebih muda kepada yang lebih tua dan sebaliknya;

8. Saling menjaga kepentingan pasangan. Dalam sebuah rumah tangga semuanya harus berupaya untuk saling membahagiakan, Saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan satu sama lain dan memperhatikan cara berpakaian dan berhias dengan baik (Nurfaizah, 2023).

Upaya yang dapat dilakukan guna untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* adalah *pertama*, dengan memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan sendiri, dalam artian memiliki kriteria misal memiliki kemampuan untuk membiayai hidup ketika berumah tangga, berakhlak mulia, tanggung jawab dan lain sebagainya, *kedua*, saling mengerti antara pasangan suami istri. Memaham latar belakang antara suami dan istri sangatlah penting. *Ketiga*, pasangan suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, diantaranya suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. *Ke-empat*, melaksanakan musyawarah, dalam berumah tangga sikap musyawarah termasuk yang harus diaplikasikan oleh pasangan keduanya, yang mana dalam hal ini mengharuskan adanya sikap untuk saling jujur, saling menerima dengan lapang dada, saling bertukar cerita secara terbuka kepada pasangan, saling memberi dan menerima, membiasakan musyawarah dapat menciptakan rasa tanggung jawab atas anggota keluarga terhadap masalah yang terjadi. *Kelima*, membangun dan memepuk rasa cinta dan kasih sayang, setiap pasangan suami dan istri mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, demi untuk menciptakan rasa cinta kasih dan saling meyakini dengan saling terbuka dan menghargai. (Nurfaizah, 2023).

Long Distance Marriage

Long Distance Marriage (LDR) adalah hubungan dengan jarak jauh yang terjadi pada pasangan suami dan istri atau rumah tangga, dimana hubungan rumah tangga suami dan istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah, bisa saja mereka tinggal di kota atau negara yang tidak sama. Pernikahan jarak jauh berarti keadaan pasangan tidak sama atau terpisah secara fisik di mana satu pasangan harus tinggal di tempat lain karena minat khusus contohnya karena pekerjaan, dan pasangan lainnya tinggal di rumah atau di wilayah asal. (Eka Novrianti Pasaribu and Nurmina, 2019). *Long distance marriage* Menurut pemahaman Sarwono adalah suatu keadaan dimana sepasang suami dan istri terpisahkan oleh jarak yang disebabkan adanya alasan yang menjadikannya terdapat halangan dan jarang untuk berjumpa secara fisik.

Sedangkan Hampton mendefinisikan *long distance marriage* dengan adanya sepasang suami istri yang dipisahkan oleh jarak secara fisik dan sulit untuk melakukan pertemuan serta kedekatan secara fisik dalam masa waktu tertentu. Pasangan yang menjalani *long distance marriage* dalam keluarganya mengalami rintangan-rintangan serta pengorbanan yang harus dijalani karena kurangnya *quality time* seperti pasangan suami istri pada umumnya yang tinggal dalam satu rumah (Hatul Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto 2021).

Dalam tulisan Holt dan Stone dengan judul *A Study of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship*, Yang jelaskan lagi oleh J. Kidenda yang mana beliau membagi faktor waktu dan faktor jarak sebagai kategori pasangan suami istri yang melakukan *long distance marriage*. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari partisipan dibuat oleh Holt dan Stone menjelaskan pasangan yang menjalani hubungan *long distance marriage* memiliki tiga pembagian kategori. *Pertama*, dilihat berdasarkan waktu tidak bertemu yaitu nol sampai enam bulan atau lebih dari enam bulan, *Kedua* dilihat dari jumlah intens pertemuan yaitu seminggu satu kali, satu minggu sampai satu bulan atau kurang dari sebulan, *Ketiga* adalah kategori berdasarkan jarak yaitu jarak antara 0-1 mil atau 2-294 mil, dan atau lebih dari 250 mil. Dari hal ini dapat disimpulkan tidak adanya kategori yang sesuai atau signifikan bagi pasangan *long distance marriage* mengenai periode, jarak dan waktu tertentu. Jika jarak dan pertemuan memenuhi salah satu kategori di atas dapat digolongkan sebagai pasangan *long distance marriage*. (Ilfia Fadhilatus Shoumi, 2016). Adanya hubungan pernikahan jarak jauh tentu ada faktor yang menjadi alasan sehingga mereka harus menjalani hubungan *long distance marriage*. Ada beberapa faktor yang menjadikan pasangan memilih hubungan pernikahan jarak jauh diantaranya yaitu:

1. Faktor pekerjaan

Alasan pekerjaan merupakan faktor dari *long distance marriage* yang banyak terjadi. Hal

ini dapat diukur dari meningkatnya harga kebutuhan sandang dan pangan serta cita-cita untuk memberikan pendidikan yang tinggi dan terbaik terhadap anak-anak mereka. Disisi lain faktor pekerjaan dapat terjadi pada pasangan karena adanya penugasan seseorang dari atasannya, seperti halnya seorang abdi negara yang ditugaskan di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, yang menjadikan seorang suami istri harus rela menjalani hubungan jarak jauh untuk kepentingan pekerjaan demi tercapainya cita-cita yang diharapkan.

2. Faktor pendidikan

Terjadnya hubungan *long distance marriage* karena faktor pendidikan dari salah satu dari pasangan suami istri, Menikah bukan menjadi sebuah peghalang seseorang untuk tidak mengembangkan pengetahuan dan menuntut ilmu, sering sekali terjadi menjalankan pendidikan di luar kota bahkan di negri lain yang tidak memungkinkan seorang untuk membawa keluarganya.

3. Faktor orang tua

Faktor orang tua juga sering terjadi. Faktor ini dapat terjadi apabila salah satu dari keduanya memiliki orang tua yang usianya sudah tua atau mengalami sakit dan tidak ada seorangpun dirumah untuk mengurus orang tua. dalam hal ini seorang istri harus ikhlas untuk pulang merawat dan menjaga orang tuanya, dan sang suami memiliki tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka di kota atau di daerah yang tidak sama. (Nurfaizah, 2023).

Di sisi lain dapat dikategorikan faktor terjadinya pernikahan *long distance marriage* faktor adalah karena faktor mikro dan faktor makro. Terjadinya faktor mikro disebabkan adanya keperluan ekonomi mendesak sehingga harus dicukupi seperti keperluan untuk membanagun rumah. Adapun faktor makro terjadi karena disebabkan oleh pernikahan *long distance marriage* adanya kebijakan perusahaan yang menetapkan sebuah sistem kontrak kerja. (Warsah et al. 2019)

Pasangan Yang Mnjalani Hubungan Long Distance Marriage Karena Pekerjaan

Penulis mengumpulkan narasumber dari hasil wawancara melalui media Whatsaap, dengan kriteria pasangan yang menjalani hubungan *long distance marriage* yang dilatarbelakangi oleh Pekerjaan.

No	Nama	Usia Pernikahan	Jarak LDM	Durasi LDM	Alasan LDM
1.	S dan K	25 Tahun	Kendal-Taiwan	6 Tahun	Pekerjaan
2.	H dan L	27 Tahun	Bekasi-Jepang	6 Bulan	Pekerjaan
3.	M dan SN	15 Tahun	Tuban-Surabaya	2 Minggu	Pekerjaan
4.	U dan N	4 Tahun	Tuban- Bekasi	6 Bulan	Pekerjaan

Keputusan untuk menjalani hubungan *long distance marriage* ada berbagai latarbelakang dan upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dan menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan.

1. Pasangan S dan K

Pasangan S dan K adalah pasangan yang menjalani hubungan pernikahan *long distance marriage*, dari awal menikah mereka sudah menjalani pernikahan jarak jauh, sang istri "S" bekerja sebagai TKW di Taiwan sedangkan suami "K" bekerja sebagai tukang bangunan di Kendal. Mereka sudah terbiasa menjalani hubungan jarak jauh, sebelum di Taiwan sang istri juga menjadi TKW di Arab. Mereka memiliki dua anak yang tinggal bersama suaminya di Kendal. S dan K tidak bertemu sudah hampir 6 tahun, namun keluarganya masih terlihat baik-baik saja, mereka saling mendukung satu sama lain dan sama-sama memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya. Dari hasil wawancara dengan pasangan ini mereka menyampaikan bahwa alasan dari mereka menjalani hubungan *long distance marriage* adalah karena adanya tuntutan ekonomi, dan sang istri "S" memilih untuk menjadi TKW di luar negeri tepatnya di Taiwan karena menurut S gaji yang di dapatkan menjadi TKW sangat berbeda dengan penghasilan gaji di Indonesia yaitu nilainya lebih tinggi dan menjadi TKW di luar negeri adalah hal yang sudah lumrah dikalangan lingkungan sekitarnya.

Upaya untuk menjadikan rumah tangganya tetap harmonis dan mencapai sebuah

keluarga yang sakinah mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling memberi kabar dan menjaga komunikasi yang baik dengan sama-sama terbuka, saling pengertian satu sama lain, selalu meluangkan waktu untuk keluarga walaupun terbatas oleh jarak dan waktu mereka selalu meluangkan waktu untuk saling bertegur sapa lewat chatting atau telepon di whatsapp. Bahkan ketika hari libur mereka akan meluangkan waktu yang lama untuk telepon, bagi mereka itu adalah cara mereka untuk selalu menumbuhkan rasa cinta mereka. Dan dengan memperbanyak ibadah adalah upaya yang penting juga untuk menjaga ketenangan sebuah rumah tangga. Untuk mencapai keluarga yang sakinah mereka menyatakan bahwa memprioritaskan keluarga, dan selalu menjaga komunikasi, saling terbuka adalah kunci untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Dan mereka merasakan ketenangan dalam keluarganya walaupun harus terpisahkan oleh jarak, tapi ketenangan tersebut bisa didapatkan.

2. Pasangan H dan L

“H dan L adalah pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, sang suami “H” bekerja di Jepang sebagai karyawan swasta dan sang istri “L” berada di Bekasi dan menjadi ibu rumah tangga. Mereka menjalani hubungan *long distance marriage* dimulai dari awal pernikahan mereka, dan mereka bertemu setiap 6 bulan sekali. Pilihan untuk menjalani *long distance marriage* karena tidak dimungkinkan ketika sang suami bekerja dengan memboyong keluarganya. Dalam pernikahannya mereka memiliki 3 anak.

Pernikahan mereka sudah berjalan 27 tahun, namun mereka masih terlihat harmonis saja, mereka juga meraskan ketenangan dengan pasangannya dalam menjalani sebuah rumah tangga. Bekerja di luar negeri adalah pekerjaan sang suami semenjak masih bujang, sehingga dari awal pernikahannya mereka harus menjaani hubungan *long distance marriage*. Upaya yang mereka lakukan untuk menjadikan keluarganya sakinah adalah dengan selalu menjaga komunikasi, saling percaya satu sama lain, terbuka dalam setiap masalah, dan selalu menyempatkan waktu ketika pulang ke Indonesia untuk keluarga, meningkatkan ibadah dan berdo'a.

3. Pasangan M dan SN

Pasangan M dan SN menjalani hubungan *long distance marriage* dimulai satu tahun setelah mereka menikah, hal ini dikarenakan suami “M” memiliki pekerjaan di Surabaya sebagai manager sebuah hotel. Sedangkan SN memilih untuk hidup di desa saja dan mengurus anak-anaknya. Mereka menjalani hubungan jarak jauh sudah 14 tahun, karena jarak antara mereka tidak terlalu jauh yaitu antara Surabaya dan Tuban, mereka akan bertemu setiap 2 minggu sekali.

Pada awal pernikahan, mereka tidak memilih untuk menjalani hubungan *long distance marriage*, mereka sama-sama hidup di Surabaya namun, karena faktor sang istri “SN” tidak bisa hidup di kota dan sang suami “M” memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, mereka memutuskan untuk menjalankan hubungan jarak jauh yaitu dengan sang istri pulang di desa dan sang suami tetap bekerja sebagai manager di hotel Surabaya. Upaya yang mereka lakukan untuk menjadikan keluarga mereka tetap harmonis dan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga mereka adalah dengan selalu jujur, saling terbuka, dan menjaga komunikasi serta saling menguatkan dan menjaga dalam perkara kebaikan.

Selalu musyawarah terhadap masalah yang berhubungan dalam keluarga, seperti musyawarah menentukan anak mereka akan melanjutkan pendidikan dimana, dan musyawarah dalam setiap masalah yang harus mereka selesaikan bersama. Walaupun mereka menjalani hubungan jarak jauh tapi mereka bisa merasakan ketenangan dari pasangan mereka masing-masing dengan saling mengasihi dan mencintai.

4. Pasangan U dan N

U dan N menikah pada tahun 2019, dalam pernikahannya mereka mempunyai 1 anak, alasan mereka memilih untuk menjalani pernikahan hubungan jarak jauh adalah karena faktor suami “N” mendapatkan pekerjaan di luar kota dan sang istri “U” tidak bisa ikut karena alasan ada orang tua yang sudah tua yang membutuhkannya. Dalam menjalani hubungan jarak jauh mereka selalu menjaga komitmen, mengedepankan rasa saling percaya kepada pasangan, Saling memberikan yang terbaik satu sama lain terhadap pasangannya, musyawarah walaupun terpisah

oleh jarak, meningkatkan iman kepada Allah dan saling mendo'akan. Menurut mereka ketenangan dalam rumah tangga itu bisa dihadirkan dari diri kita dan pasangan kita sendiri dengan saling memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, serta menjadikan setiap langkah dari pernikahan adalah betuk dari ibadah kepada Allah maka ketenangan atau sakinah dalam rumah tangga akan kita rasakan.

Dampak dan Relevansinya Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM

Dalam keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah diperlukan adanya manajemen yang baik untuk membangun dan memperthankan keluarga yang sakinah dan harmonis. Dari hasil wawancara dengan pasangan *long distance marriage* akan timbul dampak positif dan negatif yang mereka rasakan. Adapun dampak positif yang dirasakan, antara lain: (1) Tercukupinya keperluan serta kebutuhan dalam keluarga khususnya kebutuhan untuk buah hati mereka; (2) Menjadikan rasa saling percaya yang lebih kepada pasangan; (3) Menghargai waktu, khususnya waktu ketika bertemu; (4) Memahami makna rindu; Jarang terjadinya konflik, karena jarang bertemu; (5) Tidak menjadikan pasangan tergantung satu sama lain, atau seorang menjadi lebih mandiri karena terbiasa mengerjakan pekerjaan sendiri; (6) Meningkatkan pondasi iman yang kokoh. (Andriani and Zaini 2022)

Sedangkan dampak positif yang dirasakan, antara lain: (1) Berkurangnya komunikasi secara langsung; (2) Berkurangnya pertemuan secara fisik, karena pada dasarnya seorang suami dan istri butuh waktu untuk Bersama; (3) Harus berupaya untuk bertahan sendiri dalam keadaan baik atau buruk; (4) Timbulnya rasa kesepian; (5) Bagi pasangan belum memiliki anak akan sulit untuk memiliki anak; (6) Menimbulkan rasa curiga yang berlebihan, sehingga menimbulkan sebab dari perselisihan. (Anist Suryani 2020)

Namun dalam membangun hubungan rumah tangga yang baik mencapai sakinah, mawadah warahmah pasti akan menghadapi berbagai macam masalah, khususnya bagi pasangan yang melakukan hubungan *long distance marriage* pasti terdapat tantangan-tantangan dan kendala banyak yang harus dilalui. Baik itu masalah kepercayaan, keuangan, seksual dan komunikasi, ini semua adalah resiko yang harus diterima bagi pasangan yang mengambil keputusan untuk *long distance marriage*. Dengan adanya hubungan jarak jauh tidak menghalangi bagi pasangan yang menjalaninya untuk mencapai keluarga yang sakinah.

Hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage* harus disadari oleh kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri, keharmonisan dan sakinah dalam rumah tangga dapat dibentuk dengan adanya komunikasi yang baik dan saling menjaga kepercayaan antar anggota keluarga. Menurut pasangan yang menjalankan hubungan *long distance marriage* hubungan yang sejalan, seimbang dan satu tujuan dapat dibentuk dari pola sikap keperdulian, saling memahami, saling menghormati, menghargai kesibukan satu sama lain, saling mencintai meskipun tidak satu atap. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah diperlukan juga meningkatkan iman dan ibadah yang lebih baik.

Pola relasi pasangan *long distance marriage* karena faktor pekerjaan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dalam penelitian ini adalah:

1. Menanyakan kabar atau menjaga komunikasi

Pasangan suami istri saling bertukar kabar melalui media telephone atau whatshap, meskipun mereka tidak berada dalam satu atap yang sama pasangan tersebut tetap menjaga komunikasi setiap hari, karena komunikasi sangatlah penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, karena dalam komunikasi mereka bisa mendapatkan ketenangan dari pasangan mereka masing-masing.

2. Menyemangati pasangan

Saling menyemangati ketika sang istri atau sang suami terpaksa harus ditinggalkan dalam tuntutan pekerjaan, dan saling memikirkan anak mereka bersama, memberikan semangat dalam mendidik anak dan mengsuh anak.

3. Saling memahami dan saling terbuka antara keduanya.

Memberikan dukungan, saling memahami terhadap kesibukan masing-masing pasangan dan cerita berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, saling terbuka apabila ada masalah dan menyelesaikan bersama dengan baik.

4. Musyawarah terhadap masalah atau rencana masa depan bagi keluarga

Membicarakan hal yang menjadi kendala dengan pasangan terhadap masalah yang akan dihadapi bersama selama menjalankan *long distance marriage*. Dan selalu mengedepankan musyawarah dengan mengomunikasikan rencana kehidupan keluarga seperti masalah perekonomian, pendidikan anak.

5. Memiliki waktu bersama pasangan dan keluarga.

Meluangkan waktu untuk pulang bagi pasangan *long distance marriage* dan menyempatkan waktu untuk bertemu dan menikmati *quality time* bersama pasangan dan keluarga mereka. Jika tidak bisa untuk pulang bisa melakukan *quality time* dengan video call dengan pasangan ketika sama-sama libur atau dalam waktu senggang.

6. Memperbanyak ibadah dan meningkatkan iman.

Meningkatkan iman kepada Allah dan saling mendo'akan. Adalah upaya untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga bisa dihadirkan dari diri kita dan pasangan kita sendiri dengan saling mencurahkan cinta kasih dan sayang yang tulus, serta menjadikan setiap langkah dari pernikahan adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Swt. maka ketenangan atau Sakinah dalam rumah tangga akan kita rasakan.

KESIMPULAN

Makna sakinah adalah keluarga yang dapat mewujudkan ketentraman dan menghadirkan kenyamanan bagi semua anggota keluarga di dalamnya. Faktor yang menjadikan pasangan memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh dalam penelitian ini mayoritas adalah karena faktor mikro untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka, dan ada juga yang terjadi karena adanya faktor makro yaitu sudah terjadinya kontrak dalam pekerjaannya. Berdasarkan analisa hasil penelitian Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan *long distance marriage* Karena Pasangan Bekerja di Luar kota adalah dengan membangun pola relasi yang baik, seperti Menanyakan kabar atau menjaga komunikasi, Menyemangati pasangan, Saling peduli dan terbuka satu sama lain, Musyawarah terhadap terhadap masalah atau tantangan masa depan keluarga, Memiliki *quality time* bersama suami atau istri dan keluarga, Memperbanyak ibadah dan meningkatkan iman.

REFERENSI

- Andriani, Ririn, and Hasan Zaini. 2022. "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>.
- Anist Suryani, Kadi. 2020. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Isla* 1: 58-71.
- Arsi, Antari Ayuning. 2020. "Etnografi Long Distance Marriage (LDM) Pada Keluarga Dual Carrier." *Komunitas* 12 (1): 141-49. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.23575>.
- Asman, Asman. 2020. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7 (2): 99-118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Chadijah, Siti. 2018. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14 (01).
- Falah, Nabilah. 2022. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1 (2): 124-41.
- Hatul Lisaniyah, Fashi, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. 2021. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (2): 206-20. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.
- Nurfaizah, Anis. 2023. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember) Skripsi Fakultas Syariah Juni 2023 Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh ."
- Pasaribu, Eka Novrianti, and Nurmina. 2019. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Istri LDM Berdasarkan Perkembangan Keluarga (I Dan IV)." *Jurnal Riset Psikologi* 324 (2): 1-10.

- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al- Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shoumi, Ilfia Fadhilatus. 2016. "Pola Relasi Suami Istri Long Distance Marriage(Ldm) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Masyarakat Di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik)."
- Tedy, Armin. 2018a. "Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an." *El-Afkar* 7: 35.
- . 2018b. "Sakinah Dalam Perspektif Al- Qur'an." *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7 (2): 35. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1598>.
- Warsah, Idi, Yusron Masduki, Imron, Mirzon Daheri, and Ruly Morganna. 2019. "Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7 (2): 367–98. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>.

Copyright Holder :

© Kholifatun Ni'mah (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

